



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI PASAR BALEDONO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011, merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya untuk pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berlokasi di Pasar Baledono, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI PASAR BALEDONO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
5. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
7. Pasar Baledono adalah Pasar Daerah Kabupaten Purworejo yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Parkir di Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat tidak sementara di Tempat Khusus Parkir.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan bermotor di lingkungan Pasar Baledono.
11. Pelataran/halaman parkir adalah lokasi parkir yang merupakan areal terbuka tanpa ada pintu masuk dan keluar.

12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Koordinator petugas parkir adalah petugas pengumpul retribusi parkir di tempat khusus parkir dari beberapa petugas parkir yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari SKPD.
14. Petugas parkir adalah petugas parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari SKPD.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono.
18. Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono.
19. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Baledono, dipungut Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan kewenangan SKPD yang dilaksanakan oleh Petugas Parkir.

- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga operasional SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir dan sekaligus melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan Parkir dan penarikan Retribusi, Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh SKPD.

Pasal 4

- (1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi upah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi setoran pemungutan Retribusi rata-rata per hari selama satu bulan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Besaran upah Petugas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan Parkir;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi yang tertera dalam Karcis Parkir;
- d. kepada pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR BALEDONO

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono merupakan Kewenangan SKPD.
- (2) Dalam pengelolaan Tempat Khusus Parkir dan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono, SKPD mengangkat Koordinator Petugas Parkir.

- (3) Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga operasional SKPD yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan Petugas Parkir dan mengumpulkan hasil Pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator petugas Parkir wajib membawa Surat Perintah Tugas dan menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh SKPD.

Pasal 7

- (1) Koordinator Petugas Parkir mendapatkan upah setiap bulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran upah Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tata cara pengumpulan Retribusi oleh koordinator petugas Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Petugas Parkir mengumpulkan Retribusi Parkir dari beberapa petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya;
- b. Hasil pengumpulan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan SKPD.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi kepada Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima pengguna jasa pelayanan parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bonggol Karcis Parkir dan dibuktikan dengan paraf Koordinator Petugas Parkir pada buku harian setoran Petugas Parkir.

- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2 % (Dua Persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, petugas Parkir tersebut wajib menunjuk pengganti Petugas Parkir dengan sepengetahuan koordinator petugas Parkir.

Pasal 10

- (1) Koordinator Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Parkir dibawah koordinasinya kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima dari Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan pada SKPD pada buku harian setoran Koordinator Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2 % (Dua Persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila Koordinator petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, Koordinator petugas Parkir tersebut wajib memberitahu ke Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran pada SKPD untuk diambil alih tugas pengumpulan Retribusi oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran pada SKPD.
- (6) Bonggol Karcis Parkir yang diterima Koordinator Petugas Parkir dari Petugas Parkir, diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran pada SKPD setiap hari sebagai bahan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Parkir ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Koordinator Petugas Parkir.

- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.
- (4) Apabila Bendahara penerimaan dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua Persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR PASAR BALEDONO

Pasal 12

Lokasi untuk Tempat Khusus Parkir Pasar Baledono ditetapkan di halaman Pasar Baledono sebelah timur dan sebelah barat bangunan Pasar Baledono.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 13

Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Pasar Baledono setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila dalam penarikan Retribusi dan/ atau dalam memberikan pelayanan parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali.

- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Petugas Parkir.
- (3) Petugas Parkir yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Apabila Petugas Parkir menghilangkan karcis yang belum digunakan maka, maka Petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya Karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pengumpulan Retribusi dan/ atau dalam mengkoordinasikan Petugas Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Petugas Parkir, maka Koordinator Petugas Parkir tersebut diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Koordinator Petugas Parkir Petugas tersebut masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali Koordinator masih tetap melakukan pelanggaran, maka Surat perjanjian kerjasama pengelolaan parkir atas nama Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan, dan kerjasama Pengelolaan Parkir diputuskan secara sepihak.
- (4) Koordinator Petugas Parkir yang telah diputuskan kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Koordinator Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Apabila Koordinator Petugas Parkir menghilangkan Karcis Parkir yang belum digunakan, maka Koordinator Petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya Karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **28 April 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **28 April 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E NOMOR 10**